

Rp 010000

na/

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT. SAT NUSAPERSADA, TBK

Nomor : 17

- Pukul 11.03 WIB (sebelas lewat tiga menit Waktu Indonesia Barat), -----
pada hari ini, Jum'at, tanggal 13-08-2021 (tiga belas Agustus dua ribu dua puluh satu), ---
- saya, **SOEHENDRO GAUTAMA Sarjana Hukum, Magister Humaniora**, Notaris -----
berkedudukan di Batam, wilayah jabatan Provinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri oleh ---
para saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -
- Bersidang di VIP Meeting Room 1, Kantor Pusat Perseroan, Jalan Pelita VI Nomor 99, ---
Kota Batam, -----
- untuk atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas -----
PT. SAT NUSAPERSADA, TBK, berkedudukan di Batam, -----
(untuk selanjutnya cukup disebut "**PERSEROAN**"), -----
yakni **PERSEROAN** yang didirikan dengan akta, tertanggal : -----
*) **01-06-1990** (satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor **5**, -----
dibuat dihadapan **MARIA ANASTASIA HALIM**, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, -----
akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia ---
tertanggal : -----
*) **18-09-1991** (delapan belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), ----
Nomor **C2-4877.HT.01.01.Th.91**, -----
serta telah diumumkan dalam : -----
*) Lembaran Tambahan nomor **4299** dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----
-- **19-11-1991** (sembilan belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), ----
-- Nomor **93**, -----
kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----
*) Lembaran Tambahan nomor **9131** dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----
-- **03-11-1995** (tiga November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Nomor **88**, ----
*) Lembaran Tambahan nomor **6356** dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----



-- **16-07-1996** (enam belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), -----

-- Nomor **57**, -----

*) Lembaran Tambahan nomor **117** dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

-- **06-01-1998** (enam Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), -----

-- Nomor **2**, -----

*) Lembaran Tambahan nomor **9797** dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

-- **30-08-2002** (tiga puluh Agustus dua ribu dua), Nomor **70**, -----

*) Lembaran Tambahan nomor **4218** dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

-- **29-04-2005** (dua puluh sembilan April dua ribu lima), Nomor **34**, -----

kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta saya, notaris tertanggal : -----

*) **09-02-2006** (sembilan Februari dua ribu enam), Nomor **54**, -----

-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Departemen Hukum ---

-- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ---

-- Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **08-08-2006** (delapan Agustus -

-- dua ribu enam), Nomor **C-UM.02.01.13737**, -----

kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----

*) Lembaran Tambahan nomor **1059** dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----

-- **18-09-2007** (delapan belas September dua ribu tujuh), Nomor **75**, -----

kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta-akta tertanggal : -----

*) **07-08-2007** (tujuh Agustus dua ribu tujuh), Nomor **14**, -----

-- dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----

-- akta perubahan tersebut telah : -----

-- i. mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana ternyata -----

-- dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----

-- Indonesia tertanggal **21-08-2007** (dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh), -----

-- Nomor **W7-09201 HT.01.04-TH.2007**, -----

-- ii. diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

-- Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana ternyata dalam -----

-- suratnya tertanggal **06-09-2007** (enam September dua ribu tujuh), -----

-- Nomor **W7-HT.01.10-12416**, -----

--- iii. diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
--- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam -----
--- suratnya tertanggal **03-12-2007** (tiga Desember dua ribu tujuh), -----
--- Nomor **C-UM.HT.01.10-4886**, -----
*) **21-11-2007** (dua puluh satu November dua ribu tujuh), Nomor **26**, -----
--- dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
--- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Departemen Hukum ---
--- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ---
--- Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **17-12-2007** (tujuh belas -----
--- Desember dua ribu tujuh), Nomor **C-UM.HT.01.10-6346**, -----
*) **26-06-2008** (dua puluh enam Juni dua ribu delapan), Nomor **105**, -----
--- dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
--- akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang ----
--- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
--- Manusia Republik Indonesia tertanggal **24-07-2008** (dua puluh empat Juli dua ribu -----
--- delapan), Nomor **AHU-44546.AH.01.02.Tahun 2008**, -----
*) **26-06-2012** (dua puluh enam Juni dua ribu dua belas), Nomor **90**, -----
--- dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
--- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum' ---
--- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ---
--- Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **09-10-2012** (sembilan Oktober -----
--- dua ribu dua belas), Nomor **AHU-AH.01.10-36665**, -----
*) **10-12-2014** (sepuluh Desember dua ribu empat belas), Nomor **52**, -----
--- dibuat oleh saya, Notaris, -----
--- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum ---
--- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ---
--- Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **30-12-2014** (tiga puluh -----
--- Desember dua ribu empat belas), Nomor **AHU-49777.40.22.2014**, -----
kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----
*) Lembaran Tambahan nomor **1714/L** dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --

-- 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas), Nomor 95, -----
kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta-akta saya, Notaris tertanggal : -----

*) 13-06-2017 (tiga belas Juni dua ribu tujuh belas), Nomor 50, -----

-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum ---

-- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ---

-- Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 07-07-2017 (tujuh Juli -----

-- dua ribu tujuh belas), Nomor AHU-AH.01.03-0150731, -----

*) 17-06-2019 (tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas), Nomor 34, -----

-- akta perubahan tersebut telah : -----

-- i. mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana ternyata -----

-- -- dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

-- -- Indonesia tertanggal 19-06-2019 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan belas), -----

-- -- Nomor AHU-0031750.AH.01.02.TAHUN 2019, -----

-- ii. diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

-- -- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam -----

-- -- suratnya tertanggal 19-06-2019 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan belas), -----

-- -- Nomor AHU-AH.01.03-0288198, -----

--- membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan -----

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PERSEROAN** yang diadakan -----

pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas, -----

(untuk selanjutnya disebut **RAPAT**). -----

--- Dalam **RAPAT** hadir dan demikian berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri --

oleh saksi-saksi yang sama : -----

1. Tuan **ABIDIN FAN**, lahir di Moro, pada tanggal 30-10-1962 (tiga puluh Oktober -----

-- seribu sembilan ratus enam puluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di -----

-- Kota Batam, Taman Duta Mas Blok C.8 Nomor 8, Rukun Tetangga 003, -----

-- Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, -----

-- pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Seumur Hidup tertanggal 29-09-2016 -----

-- (dua puluh sembilan September dua ribu enam belas), dengan Nomor Induk -----

-- Kependudukan (NIK) 2171103010620001, yang dikeluarkan di Kota Batam, -----

- Warga Negara Indonesia, -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
- a. untuk diri sendiri selaku pemilik/pemegang **3.532.500.000** (*tiga miliar lima ratus --*
-- tiga puluh dua juta lima ratus ribu) saham **PERSEROAN** dan berhak untuk -----
-- mengeluarkan 3.532.500.000 (tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus --
-- ribu) suara dalam **RAPAT**; -----
- b. dalam kedudukannya selaku *Direktur Utama* **PERSEROAN**; -----
- 2. Tuan BIDIN YUSUF**, lahir di Sungai Koho, pada tanggal 27-05-1958 (dua puluh ----
-- tujuh Mei seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal
-- di Kota Batam, Taman Duta Mas Blok C-17 Nomor 1, Rukun Tetangga 004, -----
-- Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, -----
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Seumur Hidup tertanggal 29-09-2016 ----
-- (dua puluh sembilan September dua ribu enam belas), dengan Nomor Induk -----
-- Kependudukan (NIK) 2171102705580001, yang dikeluarkan di Kota Batam, -----
-- Warga Negara Indonesia, -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. untuk diri sendiri selaku pemilik/pemegang **187.680.000** (*seratus delapan puluh --*
-- tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu) saham **PERSEROAN** dan berhak untuk-----
-- mengeluarkan 187.680.000 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus -----
-- delapan puluh ribu) suara dalam **RAPAT**; -----
- b. dalam kedudukannya selaku *Direktur* **PERSEROAN**; -----
- 3. MASYARAKAT**, -----
- menurut keterangannya masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----
-- kedudukannya selalu kuasa, sebagai pemilik/pemegang **4.906.700** (*empat juta -----*
-- sembilan ratus enam ribu tujuh ratus) saham **PERSEROAN** dan berhak untuk -----
-- mengeluarkan 4.906.700 (empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus) suara --
-- dalam RAPAT.-----
- 4. Nyonya MEGAWATI**, lahir di Tanjung Uban, pada tanggal 23-12-1977 (dua puluh --
-- tiga Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal --
-- di Kota Batam, Jalan Raja Ali Haji Blok D Nomor 02, Rukun Tetangga 003, -----

-- Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, -----
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Seumur Hidup tertanggal 21-04-2018 ----
-- (dua puluh satu April dua ribu delapan belas), dengan Nomor Induk Kependudukan
-- (NIK) 2171026312779005, yang dikeluarkan di Kota Batam, -----
-- Warga Negara Indonesia, -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Komisaris Utama PERSEROAN**. -----

5. Nyonya KUSTINA, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 15-11-1981 (lima -----

-- belas November seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Swasta, bertempat ----

-- tinggal di Kota Batam, Anggrek Mas Blok I Nomor 101, Rukun Tetangga 002, -----

-- Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Taman Balai, Kecamatan Batam Kota, -----

-- pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 04-10-2012 (empat Oktober ----

-- dua ribu dua belas), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

-- 2171105511819007, yang dikeluarkan di Kota Batam, Warga Negara Indonesia, ----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Direktur Independen PERSEROAN**. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

- Sebelum **RAPAT** dibuka, saya, Notaris, mencocokkan kebenaran pemilikan saham dari-
para pemegang saham tersebut di atas sesuai dengan Daftar Pemegang Saham -----

PERSEROAN sampai dengan tanggal **21-07-2021** (dua puluh satu Juli dua ribu dua -----

puluh satu) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) yang tercatat-----

pada Perseroan Terbatas PT. RAYA SAHAM REGISTRASI selaku Biro Administrasi -----

Efek yang memegang asli Daftar Pemegang Saham **PERSEROAN** dan ternyata bahwa --

susunan para pemegang saham **PERSEROAN** telah sesuai dengan jumlah saham yang --

mereka miliki masing-masing dalam **PERSEROAN**, sehingga berhak untuk mengeluarkan-

suara dari masing-masing pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam **RAPAT**. -

- Menurut ketentuan **Pasal 13 ayat 1** Anggaran Dasar **PERSEROAN**, **RAPAT** dipimpin --

oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, -----

karenanya berdasarkan "KEPUTUSAN SIRKULER PARA ANGGOTA DEWAN -----

KOMISARIS PT. SAT NUSAPERSADA TBK", dibuat dibawah tangan, berbea meterai ----

cukup, tertanggal penandatanganan terakhir **27-07-2021** (dua puluh tujuh Juli dua ribu -----
dua puluh satu) yang aslinya telah dilekatkan pada minuta akta saya, notaris, tertanggal ---
hari ini, dibawah nomor **16**, penghadap nyonya **MEGAWATI**, dalam kedudukannya selaku
Komisaris Utama **PERSEROAN** telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris **PERSEROAN** -----
untuk memimpin **RAPAT** tersebut. -----

- Pertama-tama penghadap nyonya **MEGAWATI** dalam kedudukannya selaku Komisaris --
Utama **PERSEROAN** terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan -----
menyampaikan terima kasih kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan untuk ---
menghadiri **RAPAT** yang diadakan pada hari ini. -----

- Selanjutnya penghadap nyonya **MEGAWATI** memimpin **RAPAT** sebagai ketuanya -----
dan menyatakan bahwa : -----

*) sesuai ketentuan **Pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 huruf a** Anggaran Dasar **PERSEROAN**, -
-- juncto **Pasal 52 ayat 1** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor -----

-- **15/POJK.04/2020** tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----

-- Saham Perusahaan Terbuka, **PERSEROAN** telah menyampaikan pengumuman dan ----

-- pemanggilan untuk **RAPAT** tersebut kepada Pemegang Saham melalui situs web -----

-- **PERSEROAN**, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan Terbatas -----

-- PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") masing-masing dilakukan -----

-- pada tanggal **07-07-2021** (tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) dan **22-07-2021** -----

-- (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh satu). -----

- Selanjutnya nyonya **MEGAWATI**, selaku Ketua **RAPAT** mempersilahkan saya, notaris, --
untuk menyampaikan jumlah dan presentase saham yang hadir atau diwakili dalam -----

RAPAT serta kuorum kehadiran **RAPAT**. -----

- Saya, notaris, menyampaikan bahwa : -----

- Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham **PERSEROAN** per tanggal **21-07-2021** (dua ---
puluh satu Juli dua ribu dua puluh satu) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia ---
Barat) yang tercatat pada Perseroan Terbatas PT. RAYA SAHAM REGISTRASI selaku -----

Biro Administrasi Efek, jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh **PERSEROAN** adalah --

5.314.344.000 (lima miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu) --

saham. -----

- Dalam **RAPAT** telah hadir/terwakili **3.725.086.700** (*tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus*) saham atau lebih kurang **70,095%** (*tujuh puluh koma nol sembilan puluh lima persen*) dari **5.314.344.000** (*lima miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu*) saham yang memiliki hak suara, sehingga korum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan **Pasal 14 ayat 1 huruf a**

Anggaran Dasar **PERSEROAN** telah terpenuhi;

- **RAPAT** yang diselenggarakan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat mengenai hal-hal yang dibahas dalam **RAPAT** karena syarat-syarat untuk dapat terselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar **PERSEROAN** telah terpenuhi.

ketukan palu 3 (tiga) kali

- Selanjutnya sebelum membicarakan acara **RAPAT**, Ketua **RAPAT** memohon perhatian para hadirin mengenai Peraturan Tata Tertib **RAPAT** yang telah disampaikan kepada para hadirin khususnya sehubungan dengan tata cara tanya jawab, dimana pemegang saham **PERSEROAN** dan kuasa pemegang saham **PERSEROAN** yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara yang sedang dibicarakan pada waktu itu.

- Selanjutnya Ketua **RAPAT** menjelaskan kepada para Pemegang Saham dan kuasa para Pemegang Saham **PERSEROAN** dan hadirin lainnya yang terhormat, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 12 Anggaran Dasar **PERSEROAN** bahwa pada saat pembukaan **RAPAT**, pimpinan **RAPAT** wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai kondisi umum **PERSEROAN** secara singkat, mata acara **RAPAT**, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara **RAPAT** dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka berikut adalah penjelasannya :

1. Kondisi Umum PERSEROAN secara singkat.

-- Pada tahun **2020** (dua ribu dua puluh) , **PERSEROAN** mencatat total pendapatan sebesar -- **US\$. 145,000,000.00** (seratus empat puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) yang terdiri -- dari sektor Konsumen **23,53%** (dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen), Otomotif -- **0,21%** (nol koma dua puluh satu persen), Networking **29,14%** (dua puluh sembilan koma

-- empat belas persen), dan Telekomunikasi **47,12%** (empat puluh tujuh koma dua belas --
-- persen). Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya maka terjadi -----
-- penurunan sebesar **56%** (lima puluh enam persen). Hal ini dikarenakan oleh turunnya ----
-- pendapatan dari sektor jaringan yang diakibatkan oleh perubahan bisnis model. Margin ----
-- laba kotor mengalami kenaikan dari **4,53%** (empat koma lima puluh tiga persen) tahun ----
-- **2019** (dua ribu sembilan belas) menjadi **13,59%** (tiga belas koma lima puluh sembilan ----
-- persen) tahun **2020** (dua ribu dua puluh). **PERSEROAN** mencatat laba bersih sebesar ----
-- **US.\$ 4,480,000.00** (empat juta empat ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika -----
-- Serikat) pada tahun **2020** (dua ribu dua puluh), dari laba bersih sebelumnya sebesar -----
-- **US.\$ 898,000.00** (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat). --
-- Pada tahun **2020** (dua ribu dua puluh), **PERSEROAN** membukukan pendapatan bersih ----
-- sebesar **US.\$ 145,170,395.00** (seratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu --
-- tiga ratus sembilan puluh lima Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari sektor Otomotif, --
-- Konsumer, Jaringan, dan Telekomunikasi. Ditahun **2020** (dua ribu dua puluh), sektor -----
-- jaringan mengalami penurunan persentasi pendapatan dari **44,79%** (empat puluh empat --
-- koma tujuh puluh sembilan persen) ditahun **2019** (dua ribu sembilan belas) menjadi -----
-- **29,14%** (dua puluh sembilan koma empat belas persen) ditahun **2020** (dua ribu dua -----
-- puluh) dan sektor konsumen naik dari **13,24%** (tiga belas koma dua puluh empat persen)
-- di tahun **2019** (dua ribu sembilan belas) menjadi **23,53%** (dua puluh tiga koma lima puluh -
-- tiga persen) ditahun **2020** (dua ribu dua puluh) dimana sektor otomotif naik sedikit dan ----
-- telekomunikasi mengalami kenaikan komposisi terhadap total pendapatan bersih.-----

2. Mata Acara Rapat. -----

-- - Mata acara **RAPAT** adalah sebagai berikut : -----
-- - Perubahan Anggaran Dasar **PERSEROAN** untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas -
-- Jasa Keuangan (OJK) Nomor **15/POJK.04/2020** tentang Rencana dan Penyelenggaraan --
-- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----

3. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RAPAT. -----

-- Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan pemungutan suara sebagaimana -----
-- dijelaskan dalam Tata Tertib yang telah disampaikan kepada para pemegang saham. --
-- Kemudian Ketua Rapat akan mempersilahkan notaris untuk mengumumkan hasil -----

-- pemungutan suara tersebut.-----

4. Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan -----

-- pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-- Para Pemegang Saham **PERSEROAN** yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau ---
-- menyatakan pendapatnya ditentukan sebagai berikut :-----

-- 1. Bagi yang hadir secara fisik, diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka --
-- akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah -----
-- saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya. Petugas dari **PERSEROAN** ----
-- akan mengumpulkan formulir tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Ketua -
-- **RAPAT**. -----

-- 2. Bagi yang hadir secara elektronik, diminta untuk mengetikkan pertanyaan dan/atau ---
-- menyatakan pendapatnya melalui *Chat* pada kolom "Electronic Opinions" di aplikasi --
-- eASY.KSEI dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan --
-- pertanyaannya.-----

- Selanjutnya Ketua **RAPAT** mengajak para hadirin untuk mulai membahas -----
mata acara **RAPAT** : -----

-- Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) -----
-- Nomor **15/POJK.04/2020** Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
-- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor **16/POJK.04/2020** Tentang -----
-- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ----
-- yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal **20-04-2020** (dua puluh April dua ribu ----
-- dua puluh), dimana Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan untuk mengubah dan ---
-- menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut -
-- paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa --
-- Keuangan tersebut, maka dengan ini Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk -----
-- memutuskan perubahan Anggaran Dasar Perseroan agar disesuaikan dengan-----
-- peraturan tersebut.-----

-- Adapun Naskah Perubahan Anggaran Dasar telah disampaikan kepada para -----
-- Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham sebelum **RAPAT** dimulai.-----

-- Terkait mata acara **RAPAT** diatas, maka Ketua **RAPAT** mengusulkan kepada **RAPAT** -

-- untuk mengambil keputusan sebagai berikut : -----

-- **A. Menyetujui Naskah Perubahan Anggaran Dasar PERSEROAN untuk disesuaikan --**

-- **dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang-**

-- **Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----**

-- **Terbuka, yaitu : -----**

-- **I. Merubah ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar PERSEROAN sehingga untuk -----**

-- **selanjutnya Pasal 11 Anggaran Dasar PERSEROAN ditulis dan harus dibaca -----**

-- **sebagai berikut : -----**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) -----

Pasal 11 -----

-- **1. RUPS adalah : -----**

-- **a. RUPS Tahunan; -----**

-- **b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang --**

-- **dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan. -----**

-- **2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan -----**

-- **dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----**

-- **3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -----**

-- **4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. -----**

-- **5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat **6** -----**

-- **(enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan dalam RUPS disampaikan: -----**

-- **a. laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas ---**

-- **pengawasan Dewan Komisaris; -----**

-- **b. penggunaan laba Perseroan; -----**

-- **c. penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----**

-- **Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS -----**

-- **Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan --**

-- **berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---**

-- **6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan -**

-- **dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan ---**

-- **Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama--**

--- tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan ---
--- kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

--- 7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh :-----

--- a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili -
--- paling sedikit **1/20** (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -----
--- dengan hak suara;-----

--- b. usul-usul yang bersangkutan harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi ---
--- **7** (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

--- 8. Usul Acara RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal **11** ayat **7** akan dimasukkan -
--- dalam mata Acara RUPS bilamana menurut pendapat Direksi usul tersebut -----
--- berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, diajukan dengan itikad baik, -----
--- mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan -----
--- usulan mata acara RUPS, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan --
--- RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -----
--- Anggaran Dasar Perseroan.-----

--- **II. Merubah ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PERSEROAN sehingga untuk -----**
--- **selanjutnya Pasal 12 Anggaran Dasar PERSEROAN ditulis dan harus dibaca -----**
--- **sebagai berikut :**-----

----- **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN** -----
----- **WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 12** -----

--- 1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di :-----

--- a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----

--- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau -----

--- c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama ---
--- Perseroan; atau -----

--- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

--- 2. RUPS dapat juga diselenggarakan secara elektronik dengan mengikuti ketentuan ---
--- Anggaran Dasar ini serta peraturan perundang-undangan dan peraturan Pasar -----

--- Modal.-----

- 3. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan RUPS secara elektronik, Perseroan -----
--- wajib : -----
--- a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik -----
--- dalam pengumuman dan pemanggilan RUPS; -----
--- b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh : -----
--- b.1. pimpinan RUPS; -----
--- b.2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan -----
--- Komisaris; dan -----
--- b.3. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. -----
--- 4. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya --
--- RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 3.b. -----
--- 5. Pemegang saham atau penerima kuasanya dapat hadir secara fisik maupun -----
--- secara elektronik melalui sistem e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS --
--- atau sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
--- 6. Perseroan dapat membatasi jumlah kehadiran pemegang saham atau penerima ---
--- kuasanya secara fisik, dengan ketentuan pemegang saham atau penerima -----
--- kuasanya yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk
--- hadir secara fisik daripada yang menyatakan kemudian, sampai dengan -----
--- terpenuhinya jumlah yang ditetapkan. -----
--- 7. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dapat menggantikan kehadiran ----
--- pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. -
--- 8. Dalam kondisi tertentu dan dengan persetujuan OJK, Perseroan dapat tidak -----
--- melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3.b -
--- atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik, baik -----
--- sebagian maupun seluruhnya. -----
--- 9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS secara fisik sebagaimana ----
--- dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3.b, maka tempat pelaksanaan RUPS adalah -----
--- tempat kedudukan penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal
--- RUPS dilaksanakan dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan -----
--- Perseroan. -----

- -10. RUPS secara elektronik dilaksanakan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini -----
-- --- tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Pasar -
-- --- Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham ----
-- --- Perseroan dicatatkan. -----
- -11. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat **14** (empat belas) hari sebelum -----
-- --- pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan ----
-- --- tanggal pemanggilan. -----
- -12. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat **21** (dua puluh satu) hari sebelum ---
-- --- RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -
-- --- b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat **7** (tujuh) hari -----
-- --- sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
-- --- pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama ----
-- --- telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini ----
-- --- berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan -----
-- --- perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat --
-- --- di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- --- c. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas -----
-- --- permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----
- --- d. Dalam Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi: tanggal, waktu, ----
-- --- tempat penyelenggaraan RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -
-- --- dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara -----
-- --- tersebut, informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia ----
-- --- bagi pemegang saham di situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal --
-- --- dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan, dan --
-- --- informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. ---
- --- e. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat **10** (sepuluh) hari dan paling lambat --
-- --- **21** (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. -----
- -13. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus --
-- --- dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam -
-- --- Anggaran Dasar ini. -----

----- Pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan paling sedikit melalui situs web ----
----- penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa ---
----- Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan -----
----- paling sedikit Bahasa Inggris. -----

-- -14. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, Pengumuman ---
----- dan Pemanggilan RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ---
----- ini dan peraturan Pasar Modal. -----

-- -15. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: -----
----- a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili **1/10** (satu per sepuluh) -----
----- bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -----
----- Perseroan dengan hak suara, atau -----
----- b. Dewan Komisaris. -----

-- -16. Tata cara permintaan dan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
----- Pasal **12** ayat **15** dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
----- dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. -----

-- -17. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan -----
----- Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang --
----- melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----
----- Pasal **12** ayat **15.a** tidak boleh mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka ---
----- waktu **6** (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan -----
----- Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, -----
----- Direksi berhak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah -----
----- pengalihan saham oleh pemegang saham tersebut. -----

-- -**iii. Merubah ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar PERSEROAN sehingga untuk** -----
----- **selanjutnya Pasal 13 Anggaran Dasar PERSEROAN ditulis dan harus dibaca** -----
----- **sebagai berikut :** -----

----- **PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 13** -----

-- **1.** RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -
----- Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, dibuat Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS.

5. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

- Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah -----
----- terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala -
----- yang terjadi dalam RUPS.-----
- **6.** Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4, wajib ----
----- memuat informasi paling kurang:-----
- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata-
----- acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;-----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan -----
----- persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk -----
----- mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara -----
----- RUPS;-----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan ---
----- pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;-----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan -----
----- abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika -----
----- pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, --
----- jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.-----
- **7.** Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 6, wajib -----
----- diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----
- a. situs web penyedia e-RUPS;-----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
----- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----
- **8.** Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -----
----- dimaksud pada Pasal 13 ayat 7.c wajib memuat informasi yang sama dengan -----

- informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. ---
- **9.** Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS --
--- dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa-
--- Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal **13** ayat **8**, informasi yang digunakan -
--- sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -----
- **10.** Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal -----
--- **13** ayat **7**, wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat **2** (dua) hari kerja ---
--- setelah RUPS diselenggarakan. -----
- **11.** Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal **13**
--- ayat **7.a** wajib disampaikan kepada OJK paling lambat **2** (dua) hari kerja setelah ----
--- diumumkan. -----
- **12.** Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan -----
--- kepada pemegang saham paling sedikit mengenai : -----
--- a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
--- b. mata acara RUPS; -----
--- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan -----
--- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
--- dan/atau pendapat. -----
- **13.** Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada -----
--- pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan -----
--- sebelum RUPS dimulai. -----
- **IV.** Merubah ketentuan Pasal **14** Anggaran Dasar **PERSEROAN** sehingga untuk -----
--- selanjutnya Pasal **14** Anggaran Dasar **PERSEROAN** ditulis dan harus dibaca -----
--- sebagai berikut : -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 14** -----

- **1.** Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan -----
--- keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk
--- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan transaksi material, dilakukan dengan -----

- mengikuti ketentuan : -----
- a. dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
----- dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika -----
----- disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan -----
----- hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, ---
----- maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
----- apabila dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh --
----- saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS dilakukan jika--
----- disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
----- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; kecuali ditentukan lain dalam -----
----- Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS -----
----- ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan ---
----- hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
----- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
- 2. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan-
----- Menteri, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua -----
----- per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
----- keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari --
----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, ---
----- maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh ---
----- Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari ----
----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah ----
----- jika disetujui oleh lebih $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan -----
----- hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS -----

----- ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan ----
----- hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
----- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar ----
----- tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia. -----
-- 3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang --
-- kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari **50 %** (lima puluh persen) jumlah --
-- kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan --
-- satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -----
-- pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----
-- perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan -----
-- dengan ketentuan sebagai berikut : -----
-- a. RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit **3/4** --
-- (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan --
-- keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari **3/4** (tiga per empat) bagian ----
-- dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
-- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, --
-- maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh --
-- Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit **2/3** (dua per tiga) bagian dari ----
-- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika --
-- disetujui oleh lebih dari **3/4** (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan --
-- hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
-- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS -----
-- ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
-- mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan ----
-- hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
-- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
-- 4. RUPS untuk menyetujui benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan -----
-- sebagai berikut : -----
-- a. Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah -----

----- memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh -----
----- Pemegang Saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;-----
----- b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari **1/2** --
----- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ----
----- yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan keputusan adalah sah jika -
----- disetujui oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari **1/2** (satu ---
----- perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
----- dimiliki oleh Pemegang Saham independen;-----
----- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf **b** di atas tidak tercapai, ---
----- maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang -----
----- Saham independen yang mewakili lebih dari **1/2** (satu perdua) bagian dari jumlah-
----- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham--
----- independen dan disetujui oleh lebih dari **1/2** (satu perdua) bagian dari jumlah -----
----- saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen yang hadir dalam -----
----- RUPS; dan-----
----- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga -----
----- dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
----- keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan ---
----- hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas ----
----- permohonan Perseroan dan disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang --
----- mewakili lebih dari **50%** (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang -
----- Saham Independen yang hadir.-----
----- **5.** Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat -
----- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan **1** (satu) hari kerja sebelum tanggal -----
----- Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -
----- berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ----
----- dicatatkan.-----
----- **6.** Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga ----
----- dengan :-----
----- a. surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang ditentukan -----

----- Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -----
----- yang berlaku; atau -----
----- b. pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan -----
----- perundang-undangan dan peraturan Pasar Modal. -----
-- 7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan
----- 1 (satu) suara dari hak suara tersebut. -----
-- 8. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak -----
----- mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---
----- suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----
-- 9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----
----- Karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari -----
----- Pemegang Saham. -----
-- 10. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara apabila : -----
----- a. saham Perseroan dimiliki sendiri oleh Perseroan; -----
----- b. saham induk Perseroan dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau -
----- tidak langsung, atau saham Perseroan dikuasai oleh perusahaan lain yang -----
----- sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan. -----
-- 11. Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini dapat diambil berdasarkan -----
----- musyawarah untuk mufakat atau dengan pemungutan suara dengan memenuhi ----
----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
-- **B. Memberikan Kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan dan / atau**
-- **saya, notaris, dengan hak substitusi untuk memberitahukan perubahan -----**
-- **Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----**
-- **Manusia Republik Indonesia. -----**
-- Ketua **RAPAT** memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa -----
-- pemegang saham serta para hadirin untuk mengajukan pertanyaan yang berkenaan ----
-- dengan acara **RAPAT** tersebut. -----
-- Jika ada pertanyaan, para hadirin dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan -----
-- ketentuan sebagai berikut : -----
-- 1. Bagi yang hadir secara fisik, diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka --

--- akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah -----
--- saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya. Petugas dari **PERSEROAN** -----
--- akan mengumpulkan formulir tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Ketua -----
--- **RAPAT**. -----
-- 2. Bagi yang hadir secara elektronik, diminta untuk mengetikkan pertanyaan dan/atau ---
-- menyatakan pendapatnya melalui *Chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" di aplikasi ---
-- eASY.KSEI dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan ---
-- pertanyaannya.-----
-- - Ketua **RAPAT** telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa ---
-- pemegang saham serta para hadirin untuk mengajukan pertanyaan yang berkenaan ---
-- dengan acara **RAPAT** dan oleh karena tidak ada pertanyaan mengenai acara -----
-- **RAPAT** tersebut, maka Ketua **RAPAT** kemudian masuk pada pengambilan -----
-- keputusan **RAPAT** untuk acara **RAPAT** tersebut.-----
-- - Ketua **RAPAT** mempersilahkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham ---
-- yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau mengeluarkan suara blanko/abstain -----
-- atas usul mengenai acara **RAPAT** tersebut, untuk mengangkat tangan. Bagi -----
-- Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik -----
-- diminta untuk memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----
- Selanjutnya nyonya **MEGAWATI**, selaku Ketua **RAPAT** mempersilahkan saya, notaris, --
untuk menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut.-----
- Saya, notaris, menyampaikan bahwa : -----
- hasil pemungutan suara untuk acara **RAPAT** adalah sebagai berikut:-----
-- - Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memiliki / mewakili-----
-- **3.725.086.700** (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan puluh enam ribu -----
-- tujuh ratus) saham atau **100 %** (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara --
-- yang hadir atau diwakili dalam **RAPAT** menyatakan setuju; -----
-- - Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan ---
-- tidak setuju; dan -----
-- - Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan -
-- suara blanko/abstain.-----

- Sehingga berdasarkan pemungutan suara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa -----
RAPAT dengan suara bulat menyetujui usul keputusan acara **RAPAT** tersebut. -----

- Demikianlah hasil pemungutan suara untuk acara **RAPAT**. -----

- Selanjutnya Ketua **RAPAT** menjelaskan kepada **RAPAT** bahwa usul keputusan untuk ---
acara **RAPAT** disetujui dengan suarat bulat. -----

----- **ketukan palu 1 (satu) kali** -----

- Ketua **RAPAT** kemudian masuk ke bagian penutupan **RAPAT** dan menyampaikan -----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham **PERSEROAN** -----
dan hadirin lainnya bahwa oleh karena acara **RAPAT** tersebut telah selesai dibahas -----
dan tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan dalam **RAPAT** tersebut, maka dengan ---
mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin atas kehadiran mereka pada **RAPAT** ---
tersebut, Ketua **RAPAT** menutup **RAPAT** pada pukul 11.09 WIB (sebelas lewat sembilan--
menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- **ketukan palu 3 (tiga) kali** -----

- Kini para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitasnya -----
masing-masing sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris ---
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap ---
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN BERITA ACARA INI,** -----

- Segera setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan akta ini kepada para saksi, yaitu :-----

1. nona **DIAN FARIA CHRISTINA Sarjana Hukum**, lahir di Tanjung Pinang, -----

-- pada tanggal 01-11-1986 (satu Nopember seribu sembilan ratus -----

-- delapan puluh enam), Karyawan Kantor Notaris, -----

-- bertempat tinggal di Batam, -----

2. nona **MERLINDA Sarjana Hukum**, lahir di Dabo Singkep, -----

-- pada tanggal 19-07-1993 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus -----

-- sembilan puluh tiga), Karyawan Kantor Notaris, -----


-- bertempat tinggal di Batam, -----

yang saya, Notaris kenal. -----

- Oleh karena para penghadap telah meninggalkan **RAPAT** pada saat Berita Acara Rapat-

ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para saksi, -----
segera ditandatangani hanya oleh para saksi dan saya, Notaris. -----
- Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa tambahan dan tanpa coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0438783
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT SAT NUSAPERSADA Tbk

Kepada Yth.
Notaris SOEHENDRO GAUTAMA, SH .
Jl. Raden Patah - Komp. Nagoya Gateway Blok A No. 1-
2
KOTA BATAM

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris SOEHENDRO GAUTAMA, SH , berkedudukan di KOTA BATAM, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 20 Agustus 2021, mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, **PT SAT NUSAPERSADA Tbk**, berkedudukan di KOTA BATAM, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 Agustus 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Agustus 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141158.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 20 Agustus 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

